



PENETAPAN

Nomor 1475/Pdt.G/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir XXXXX 20 November 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, beralamat di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, Warga Negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXX 08 Agustus 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP/Sederajat, beralamat di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, Warga Negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1475/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 16 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2019 M bertepatan 12 Dzulhijjah 1440 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tertanggal 14 Agustus 2019;
2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka, pernikahan tersebut berwali nikah XXXXX (Ayah kandung) Penggugat, dengan mas kawin 3 (Tiga) gram emas 24k, dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Indonesia;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **1 (Satu) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak, yang bernama :
  - 5.1. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 20 Desember 2020, umur 4 (Empat) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa perselisihan/pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus pada bulan Mei 2021, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada **30 September 2024**;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkar tersebut adalah:
  - 7.1. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja dan hanya berleyeh-leyeh di dalam rumah namun mau dilayani seperti raja;
  - 7.2. Bahwa jika Penggugat mengingatkan Tergugat selalu menceramahi Penggugat dengan ayat-ayat Al-Quran bahwa istri harus tunduk dan patuh pada suaminya serta jika dalam keadaan emosi Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkar tersebut Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang tua nya yang beralamat di Kelurahan XXXXXX;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 1475/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **2 bulan**. Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri;
11. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat **XXXXXX**, terhadap Penggugat **XXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya dengan damai, selanjutnya sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 1475/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh pula upaya Mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Hakim Tunggal atas kesepakatan kedua belah pihak dengan Hakim Mediator Mawardi Kusumahwardani, S.Sy., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 23 Desember 2024 menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya di persidangan;

Bahwa kemudian di persidangan Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang diajukannya;

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta permohonan pencabutan perkara Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal mendamaikan hal mana sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya juga antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Hakim Tunggal atas kesepakatan kedua belah pihak dengan Hakim Mediator Mawardi Kusumahwardani, S.Sy., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 23 Desember 2024 menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya di persidangan;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 1475/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang diajukannya, maka Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu membuat penetapan berkaitan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini telah mencabut perkaranya, dan Hakim Tunggal menilai pencabutan perkara tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, maka pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 1475/Pdt.G/2024/PA.LLG selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau diperintahkan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1475/Pdt.G/2024/PA.LLG dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh ZULFAHMI MULYO

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 1475/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, S.E.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Tunggal Nomor 1475/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 16 Desember 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh YURNIZALTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

**ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**YURNIZALTI, S.H.**

## Rincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. 100.000,- |
| Perkara              |   |               |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp. 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. 200.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,-  |

---

**Jumlah** : Rp. **370.000,-**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 1475/Pdt.G/2024/PA.LLG